



UJI KELAYAKAN CALON PIMPINAN KPK MENUJU INDONESIA BEBAS KORUPSI

Denico Doly*)

Abstrak

Masa jabatan Pimpinan KPK akan berakhir pada tanggal 16 Desember 2015. Saat ini proses pemilihan pimpinan KPK sedang berlangsung. Dari nama-nama calon yang diajukan presiden, DPR RI mempertanyakan tidak adanya unsur kejaksaan dan adanya calon yang bukan berlatar belakang sarjana hukum. Terlepas dari hal itu, peran DPR RI dalam memilih pimpinan KPK yang berkualitas dan dengan kredibilitas terhadap pemberantasan korupsi menjadi sangat penting. Hal ini tentunya diarahkan untuk mengoptimalkan berbagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi KPK ke depan. Berbagai permasalahan dalam proses pemilihan pimpinan KPK yang terjadi merupakan hal yang perlu dilihat dan ditelaah lebih lanjut dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Pendahuluan

Masa jabatan Pimpinan KPK jilid ke-3 setelah KPK terbentuk, akan berakhir pada tanggal 16 Desember 2015. Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menyatakan bahwa masa jabatan Pimpinan KPK adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Panitia seleksi (Pansel) pemilihan pimpinan KPK telah memberikan nama-nama calon pimpinan KPK kepada presiden untuk dipilih dan selanjutnya diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk dilakukan *fit and proper test*. Sedikit berbeda dengan penerapan seleksi pimpinan KPP periode 2011–2015, saat ini Pansel

pemilihan pimpinan KPK menerapkan pembidangan dalam melakukan seleksi yang terdiri dari bidang pencegahan, bidang penindakan, bidang manajemen, bidang supervisi. Adapun kedelapan nama calon tersebut tercantum dalam Tabel 1.

Pada saat diserahkan ke DPR RI, DPR RI menyampaikan beberapa pertanyaan atas nama-nama calon yang diajukan oleh presiden. Komisi III DPR RI mempertanyakan tidak adanya unsur jaksa dalam daftar nama calon, dan adanya seorang calon pimpinan yang tidak memiliki latar belakang sarjana hukum.

Berdasarkan pertanyaan tersebut muncul isu yang beredar bahwa Komisi III DPR RI mempunyai dua pilihan, yaitu

*) Peneliti Muda Hukum Ekonomi, pada Bidang Hukum, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: nico_tobing@yahoo.com.



Tabel 1. Bidang dan Nama Calon Pimpinan KPK

Bidang	Nama Calon Pimpinan KPK	Jabatan Saat ini
Pencegahan	Saut Situmorang	Staf Ahli Kepala BIN
	Surya Tjandra	Direktur <i>Trade Union Center</i> dan dosen Atma Jaya
Penindakan	Alexander Marwata	Hakim <i>Ad Hoc</i> Tipikor PN Jakarta Pusat
	Brigjen Basaria Panjaitan	Widyaiswara Madya Sespimti Polri
Manajemen	AgusRahardjo	Kepala Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah
	Sujanarko	Direktur pada Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Sama antar-Komisi KPK
Supervisi	Johan Budi SP	Pimpinan KPK sementara
	Laode Syarif	Akademisi Universitas Hasanuddin

Sumber: diolah dari berbagai sumber.

menerima atau menolak delapan nama calon pimpinan KPK hasil seleksi Pansel yang dibentuk oleh Pemerintah. Bahkan berbagai media sempat menyebutkan bahwa Komisi III DPR RI akan menunda pemilihan pimpinan KPK. Berdasarkan apa yang diatur dalam Pasal 30 ayat (10) UU KPK, jangka waktu proses *fit and proper test* yang dapat dilakukan oleh DPR RI adalah tiga bulan sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, pada dasarnya DPR RI mempunyai waktu yang cukup panjang terhadap proses tersebut.

Calon Pimpinan KPK

Pertanyaan Komisi III DPR RI terhadap hasil seleksi calon pimpinan KPK yang di dalamnya tidak mencantumkan unsur kejaksan diutarakan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsudin. Menurutnya, pada umumnya anggota Komisi III DPR RI masih mempermasalahkan tidak adanya unsur Kejaksan dalam delapan calon pimpinan KPK. Hal ini kemudian mendapatkan tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menanggapi bahwa hal tersebut tidak perlu dipersoalkan karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya unsur kejaksan dalam pimpinan KPK. Mantan Komisioner KPK yang juga praktisi hukum, Chandra M. Hamzah, menuturkan hal yang sama. Oleh karena itu, Chandra berharap Komisi III DPR RI untuk segera melanjutkan proses *fit and proper test* tersebut.

Pendapat lain diutarakan oleh dua pakar hukum, yaitu Romly Atmasasmita dan Andi Hamzah dalam suatu rapat dengar

pendapat yang diadakan Komisi III DPR RI. Keduanya mengatakan bahwa unsur jaksa dalam calon pimpinan KPK diperlukan mengingat penuntutan juga merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Pernyataan tersebut memperkuat posisi Komisi III DPR RI bahwa dalam daftar calon pimpinan KPK harus ada unsur kejaksan.

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, penulis berpendapat, bahwa dalam ketentuan yang tertuang dalam UU KPK tidak menyebutkan keharusan adanya unsur kejaksan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU KPK bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Ketentuan tersebut merupakan pemberian kewenangan kepada pimpinan KPK untuk melakukan penuntutan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, pimpinan KPK tidak harus berasal dari kejaksan. Walaupun seorang pimpinan KPK bukan berasal dari kejaksan, ia tetap dapat melakukan penuntutan karena berdasarkan jabatannya ia merupakan penuntut umum.

Pandangan ini diperkuat oleh Chandra Hamzah yang pada saat itu mengikuti proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang KPK. Chandra mengatakan bahwa "selama proses pembentukan, pembahasan RUU KPK, saya tidak pernah mendengar bahwa si pembuat undang-undang menginginkan adanya keterwakilan unsur jaksa dalam pimpinan KPK". Selain itu, Pasal 29 angka 9 UU KPK juga mengatakan bahwa untuk diangkat menjadi pimpinan KPK maka seseorang harus melepaskan jabatan struktural dan jabatan lainnya. Oleh karena itu, seseorang yang

mempunyai jabatan sebagai penutup umum harus dilepaskan. Hal ini yang kemudian menjadikan bahwa semua unsur yang melekat kepada seseorang harus lepas ketika menjabat sebagai pimpinan KPK.

Selain permasalahan calon pimpinan KPK yang berasal dari Kejaksaan, Komisi III DPR RI juga mempertanyakan calon pimpinan KPK yang tidak berijazah sarjana hukum. Pasal 29 angka 4 UU KPK mengatakan bahwa untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan KPK harus memenuhi persyaratan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya lima belas tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan. Berdasarkan hal tersebut, seorang calon pimpinan KPK tidak harus berijazah sarjana hukum sepanjang yang bersangkutan mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya lima belas tahun dalam bidang-bidang sebagaimana ditegaskan di atas.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Pimpinan KPK

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J. Mahesa mengatakan bahwa Komisi III akan menggali lebih dalam kemampuan masing-masing calon saat *fit and proper test*. Proses ini sudah diatur dalam Pasal 30 ayat (10) UU KPK yang mengatakan bahwa DPR RI wajib memilih dan menetapkan lima calon dalam waktu paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia. Selain memilih lima nama calon terpilih, DPR RI juga wajib memilih dan menetapkan di antara calon pimpinan KPK sebagai seorang Ketua KPK sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya sebagai wakil ketua.

Proses pemilihan pimpinan KPK ini merupakan proses yang menentukan nasib kelembagaan KPK sebagai lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemilihan pimpinan KPK yang mempunyai kredibilitas yang tinggi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan tugas berat bagi DPR RI. Tugas berat karena DPR RI berperan yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang

saat ini sudah mengakar ke seluruh sektor pemerintahan dan lembaga negara lainnya menjadi semakin penting untuk dicegah. Hal ini menyiratkan bahwa fenomena korupsi di Indonesia telah menjadi fenomena luar biasa. Oleh karena itu, KPK sebagai lembaga negara yang berperan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus mempunyai pimpinan yang bersih, jujur, dan berani. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi secara nasional mendapat dukungan kelembagaan yang semestinya.

Pemilihan pimpinan KPK yang baru ini dapat dilakukan dengan melakukan seleksi terlebih dahulu berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UU KPK. Selain itu, pemilihan juga dapat dilakukan dengan sistem peringkat pada saat dilakukan *fit and proper test*. Hal ini untuk mengetahui kredibilitas seorang calon pimpinan KPK pada saat memaparkan visi dan misinya untuk menjadi pimpinan KPK.

Penutup

KPK sebagai lembaga negara yang dibentuk guna mempercepat proses pemberantasan tindak pidana korupsi akan melakukan pergantian pimpinan. Pergantian pimpinan lembaga ini telah dilakukan melalui berbagai proses baik oleh Pemerintah maupun oleh Pansel pemilihan pimpinan KPK. Permasalahan calon pimpinan KPK yang tidak berasal dari unsur kejaksaan dan bukan sarjana hukum dapat menjadi catatan bagi DPR RI dalam melakukan *fit and proper test*. Namun demikian, calon pimpinan KPK sebenarnya tidak harus berasal dari unsur kejaksaan karena UU KPK tidak mengatur secara tegas dan pasti tentang persyaratan ini. Kasus yang sama terkait persyaratan keharusan berlatar belakang sarjana hukum. UU KPK mengatur secara jelas ruang bagi calon yang tidak berlatar belakang sarjana hukum sepanjang mereka mempunyai pengalaman di bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan sekurang-kurangnya lima belas tahun. Dalam konteks ini, sebagai representasi masyarakat, peran DPR RI sebenarnya lebih pada bagaimana lembaga ini dapat memilih calon pimpinan KPK yang mempunyai program, visi, dan misi yang dapat mempercepat pemberantasan korupsi.

Referensi

- “Masa Jabatan Pimpinan KPK Jilid 3 Habis Bulan Desember Bukan September”, <http://news.detik.com/berita/2893436/masa-jabatan-pimpinan-kpk-jilid-3-habis-bulan-desember-bukan-september>, diakses tanggal 3 Desember 2015.
- “Fit and Proper Test Capim KPK dimulai awal Desember”, <http://nasional.kompas.com/read/2015/11/30/22242391/Fit.and.Proper.Test.Capim.KPK.Dimulai.Awal.Desember>, diakses tanggal 3 Desember 2015.
- “Pansel Nyatakan DPR Wajib Memilih 5 Dari 10 Capim KPK”, <http://nasional.kompas.com/read/2015/11/27/19072231/Pansel.Nyatakan.DPR.Wajib.Memilih.5.dari.10.Capim.KPK>, diakses tanggal 3 Desember 2015.
- “Luhut: Tidak Ada Dalam Undang-Undang Pimpinan KPK Harus Ada Jaksa”, <http://nasional.kompas.com/read/2015/11/30/12341271/Luhut.Tidak.Ada.dalam.Undang-Undang.Pimpinan.KPK.Harus.Ada.Jaksa>, diakses tanggal 3 Desember 2015.
- “Ruki: Komisi III Bijak-bijaklah Mengatur Negara ini”, <http://nasional.kompas.com/read/2015/11/27/16584601/Ruki.Komisi.III.Bijak-bijaklah.Mengatur.Negara.Ini>, diakses tanggal 3 Desember 2015.
- “Istana Dorong DPR segera pilih Capim KPK”, <http://nasional.kompas.com/read/2015/11/27/15560781/Istana.Dorong.DPR.Segera.Pilih.Capim.KPK>, diakses tanggal 3 Desember 2015.
- “Busro: Jangan Tunda Lagi Pemilihan Ketua KPK”, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/02/063723972/busro-jangan-tunda-lagi-pemilihan-ketua-kpk>, diakses tanggal 3 Desember 2015.
- Chandra Hamzah: Tak ada keharusan Pimpinan KPK dari unsur Jaksa”, <http://nasional.kompas.com/read/2015/11/25/17211041/Chandra.Hamzah.Tak.Ada.Keharusan.Pimpinan.KPK.dari.Unsur.Jaksa>, diakses tanggal 3 Desember 2015.
- “Rapat dengan Komisi III, Pansel KPK Dicecar soal mekanisme seleksi”, <http://nasional.kompas.com/read/2015/11/17/22165631/Rapat.dengan.Komisi.III.Pansel.KPK.Dicecar.soal.Mekanisme.Seleksi>, diakses tanggal 3 Desember 2015.
- “Komisi III DPR Bantah Lambannya Penentuan Pimpinan KPK terkait Revisi Undang-Undang”, <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/12/02/komisi-iii-dpr-bantah-lambannya-penentuan-pimpinan-kpk-terkait-revisi-undang-undang>, diakses tanggal 3 Desember 2015.
- “Capim KPK Uji Makalah di DPR Hari Ini”, <http://news.detik.com/berita/3087559/8-capim-kpk-uji-makalah-di-dpr-hari-ini>, diakses tanggal 3 Desember 2015.
- “Sahkan Perppu Pimpinan KPK Jadi Undang-Undang”, <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/24/20482051/DPR.Sahkan.Perppu.Pimpinan.KPK.jadi.Undang-Undang>, diakses tanggal 3 Desember 2015.
- “Presiden Jokowi Umumkan 8 Nama Calon Pimpinan KPK”, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150901114337-12-75845/presiden-jokowi-umumkan-8-nama-calon-pimpinan-kpk/>, diakses tanggal 3 Desember 2015.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.